



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rosmayanti binti Rudi Tahang**;
Tempat lahir : Pakue;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 7 September 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suparman, S.H., dan Ahmad, S.H., masing-masing Advokat/ Konsultan hukum di Kantor LBH HAMI Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka Utara, beralamat di Jalan Andi Jemma, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua nomor 4/LGS/SK/PID/2022/PN Lss tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSMAYANTI Binti RUDI TAHANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengemudi



kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 310 Ayat (4) UU RI no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSMAYANTI Binti RUDI TAHANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Abu-abu Nopol. DP 2119 TF beserta kuncinya

Dikembalikan kepada ROSMAYANTI Binti RUDI TAHANG

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur Pasal 310 Ayat (4) UU RI no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi dan jikapun dinyatakan bersalah, memohon agar Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan seluruh unsur Pasal 310 Ayat (4) UU RI no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan bahwa Terdakwa harus dan layak menjalani pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ROSMAYANTI Binti RUDI TAHANG pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar Pukul 12:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Poros Pakue-Lawata Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan*



kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar Pukul 12:30 Wita bertempat di Jl. Poros Pakue-Lawata Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-Abu Nopol DP 2119 TF tanpa menggunakan helm serta tanpa Surat Izin Mengemudi, sedang berboncengan 4 (empat) dengan anaknya [REDACTED] yang berada pada posisi berdiri di alas pijakan kaki (*step floor*) motor dan saksi RAMHADANA sambil menggendong anaknya yang berada pada posisi duduk di jok belakang, sedang dalam perjalanan dari rumah terdakwa di Dusun II Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara menuju ke Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara kemudian pada saat di tengah perjalanan, Terdakwa melihat korban Hj. IMUSENA dari jarak 15 (lima belas) meter sebelah kiri Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan beraspal (bahu jalan) hendak menyeberang sehingga terdakwa yang melihat hal tersebut membunyikan klakson motornya, kemudian pada saat Terdakwa berada di jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari korban Hj. IMUSENA, Terdakwa kembali membunyikan klakson motornya sebanyak 2 (dua) kali dan korban Hj. IMUSENA menoleh ke arah Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa berada di jarak sekitar 1-2 meter dari korban Hj. IMUSENA, Terdakwa dalam kondisi tidak menghentikan motor miliknya serta masih dalam kondisi berboncengan 4 (empat) orang, tetap melaju pada kecepatan sekitar 30 km/jam mengarah ke korban Hj. IMUSENA yang sedang menyeberang jalan sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan motornya dan menabrak korban Hj. IMUSENA yang mengenai bagian ujung sebelah kiri stir motor sampai korban Hj. IMUSENA terbentur mengenai aspal dan tertindih motor milik Terdakwa, kemudian saksi BUSTAN dan saksi ATRIANI yang mendengar dan melihat kejadian tersebut keluar dari rumah untuk mengangkat korban Hj. IMUSENA yang sedang tertindih motor setelah itu saksi BUSTAN membawa korban Hj. IMUSENA ke Puskesmas terdekat .
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Hj. IMUSENA meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 Pukul 00.20 Wita sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari BLUD Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka Utara Nomor: 031/RSUD/SKK/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. St. Rafida Ali, dan Visum et Repertum No. 306/VER/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss



ditandatangani oleh dr. St. Rafida Ali, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN dengan hasil pemeriksaan:

- Pada dahi kanan terdapat luka terjahit dengan Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter disertai pembengkakan di sekitar luka;
- Pada kepala kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter disertai pembengkakan di sekitar luka dengan Panjang lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter;
- Pada dagu terdapat luka terjahit dengan Panjang tujuh koma dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter disertai pembengkakan di sekitar luka;
- Pada lengan kiri terdapat luka lecet dengan Panjang empat koma enam sentimeter dan lebar empat koma Sembilan sentimeter;
- Pada bahu kiri terdapat pembengkakan dengan batas tidak jelas;
- Pada punggung kiri atas terdapat luka lecet dengan Panjang lima sentimeter dan lebar lima koma enam sentimeter;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ROSMAYANTI Binti RUDI TAHANG pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar Pukul 12:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Jl. Poros Pakue-Lawata Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan"* yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar Pukul 12:30 Wita bertempat di Jl. Poros Pakue-Lawata Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-Abu Nopol DP 2119 TF tanpa menggunakan helm serta tanpa Surat Izin Mengemudi, sedang berboncengan 4 (empat) dengan anaknya [REDACTED] yang berada pada posisi berdiri di alas pijakan kaki (*step floor*) motor dan saksi RAMHADANA sambil menggendong anaknya yang berada pada posisi duduk di jok belakang, sedang dalam perjalanan dari rumah terdakwa di Dusun II Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara menuju ke Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara kemudian pada saat di tengah perjalanan, Terdakwa melihat korban Hj. IMUSENA dari jarak 15 (lima belas) meter sebelah kiri Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan beraspal (bahu jalan) hendak menyeberang sehingga terdakwa yang melihat hal tersebut membunyikan klakson motornya, kemudian pada saat Terdakwa berada di jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari korban Hj. IMUSENA, Terdakwa kembali membunyikan klakson motornya sebanyak 2 (dua) kali dan korban Hj. IMUSENA menoleh ke arah Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa berada di jarak sekitar 1-2 meter dari korban Hj. IMUSENA, Terdakwa dalam kondisi tidak menghentikan motor miliknya serta masih dalam kondisi berboncengan 4 (empat) orang, tetap melaju pada kecepatan sekitar 30 km/jam mengarah ke korban Hj. IMUSENA yang sedang menyeberang jalan sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan motornya dan menabrak korban Hj. IMUSENA yang mengenai bagian ujung sebelah kiri stir motor sampai korban Hj. IMUSENA terbentur mengenai aspal dan tertindih motor milik Terdakwa, kemudian saksi BUSTAN dan saksi ATRIANI yang mendengar dan melihat kejadian tersebut keluar dari rumah untuk mengangkat korban Hj. IMUSENA yang sedang tertindih motor setelah itu saksi BUSTAN membawa korban Hj. IMUSENA ke Puskesmas terdekat .

- Bahwa akibat kejadian tersebut Hj. IMUSENA mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum, No. 306/VER/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. St. Rafida Ali, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN dengan hasil pemeriksaan:
- Pada dahi kanan terdapat luka terjahit dengan Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter disertai pembengkakan di sekitar luka;
- Pada kepala kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter disertai pembengkakan di sekitar luka dengan Panjang lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter;
- Pada dagu terdapat luka terjahit dengan Panjang tujuh koma dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter disertai pembengkakan di sekitar luka;
- Pada lengan kiri terdapat luka lecet dengan Panjang empat koma enam sentimeter dan lebar empat koma Sembilan meter;
- Pada bahu kiri terdapat pembengkakan dengan batas tidak jelas;
- Pada punggung kiri atas terdapat luka lecet dengan Panjang lima sentimeter dan lebar lima koma enam sentimeter;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss tanggal 15 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rosmayanti Binti Rudi Tahang tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss atas nama Terdakwa Rosmayanti Binti Rudi Tahang tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramhadana binti Rudi Tahang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.32 WITA di Jalan Poros Pakue – Lawata tepatnya di Desa Pakue, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut oleh karena Saksi dibonceng oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi dari rumah orang tua Saksi di Desa Pakue hendak menuju ke Desa Lawata untuk mengambil sesuatu, disana saat perjalanan setelah melewati jembatan Saksi mendengar Terdakwa membunyikan klakson kendaraannya, sehingga Saksi melihat ke depan, dan ternyata di depan ada orang yang sedang berdiri berada dibahu jalan sebelah kiri dari arah kami, sehingga kakak Saksi mengurangi kecepatannya, dan tidak lama kemudian kakak Saksi membunyikan lagi klakson kendaraannya sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi melihat orang yang berada di bahu jalan tersebut menoleh kearah kami, dan saat kendaraan yang dikendarai oleh kakak Saksi hampir melewati posisi orang tersebut, tiba-tiba orang tersebut menyebrang jalan, sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa oleng (hilang kendali) lalu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melompat dari kendaraan tersebut namun kakak Saksi terjatuh bersama kendaraannya dan kendaraannya menindis pejalan kaki tersebut;

- Bahwa Saksi berboncengan 4 (empat) orang, Saksi duduk menyamping dibelakan Terdakwa sambil memangku anak Saksi sedangkan anak Terdakwa berdiri di depan Terdakwa;
- Bahwa umur anak Saksi saat itu 1 (satu) tahun 7 (Itujuh) bulan sedangkan anak Terdakwa berumur 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Saksi perkiraan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu sangat pelan, sekitar 30 (tiga puluh) km/jam;
- Bahwa saksi melihat ada orang lagi berdiri dibahu jalan sekitar 15 (lima belas) meter dengan motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu motor Terdakwa tidak di gas dan tidak di rem;
- Bahwa Saksi melihat korban ditabrak oleh Terdakwa pada dada bagian kanan Korban kemudian Korban tertindis motor;
- Bahwa Saksi tidak ikut jatuh dengan motor Terdakwa oleh karena pada saat itu Saksi reflek melompat sambil menggendong anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan anaknya ikut jatuh dengan motor Terdakwa;
- Bahwa posisi Korban pada saat itu Terlentang;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban dalam keadaan tidak sadar atau pingsan;
- Bahwa Saksi melihat luka dibagian dahi Korban dan kepala bagian belakang;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengangkat anak dan motor Terdakwa, sedangkan Korban diangkat oleh menantunya yang bernama Bustam ke dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat Korban digendong masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa langsung mengatakan agar korban tidak usah dibawa ke dalam rumah, tetapi langsung dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, tetapi keluarga Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa, nanti setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian baru Korban dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban sempat sadar karena Korban sempat membuka matanya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditelpon oleh cucu Korban yang bernama Mirnawati memberitahukan bahwa Neneknya telah meninggal di Rumah Sakit Djafar Harun;
- Bahwa Saksi sempat mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "Hati-hati ada orang berdiri di depan" lalu Terdakwa mengurangi kecepatan motornya;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian dalam keadaan sunyi tidak ada kendaraan lewat atau orang lewat;
- Bahwa luas jalan kira-kira bisa berjejer 2 (dua) kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan keluarga dilarang oleh Kepala Dusun untuk pergi melayat, oleh karena keluarga Korban tidak menerima kejadian ini sehingga Terdakwa dan keluarga tidak ada yang pergi karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian, Kepala Desa Pakue Utara bersama keluarga dan Pak Imam datang di rumah Anak Korban tetapi keluarga Korban tidak mau memaafkan Terdakwa karena alasan mereka bahwa perkara ini harus lanjut;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Terdakwa mendatangi keluarga Korban sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang Saksi tahu yaitu Camat Pakue Utara dan Camat Batuputih dan ibu Terdakwa dan Kapolsek Batuputih yang datang di rumah Korban namun keluarga Korban tetap tidak mau berdamai dan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa yang ditabrak oleh Terdakwa yaitu dada sebelah kanan Korban yang disambar dengan stang motor sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat speedometer, hanya perkiraan Saksi saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin mengemudi motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengedari motor tidak memakai Helm;
- Bahwa Saksi melihat kepala anak Terdakwa yang berdiri di depan Terdakwa menutupi sampai dibagian mata Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi anak Terdakwa yang di depan Terdakwa mengganggu penglihatan atau padangan Terdakwa;
- Bahwa ada dari pihak keluarga Korban (Saudara Mustaring) yang ikut membantu untuk mendamaikan, hanya Saksi lupa hari dan tanggalnya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Mustariing datang di rumah anak Korban tetapi tetap mereka tidak mau memaafkan Terdakwa;

- Bahwa suami Terdakwa berprofesi sebagai pelaut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi Atriani Binti H. Padang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi, keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.32 WITA di Jalan Poros Pakue – Lawata tepatnya di Desa Pakue, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan yaitu ibu kandung Saksi yang sedang berjalan kaki ditabrak motor oleh Terdakwa
- Bahwa nama jalan tempat kejadian tersebut yaitu jalan Trans Pakue - Lawata
- Bahwa awalnya kami sekeluarga sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, setelah kegiatan tersebut selesai, orang tua Saksi mengambil telur untuk mengantarkan ke rumah tetangga yang berada di depan rumah, dan tidak berselang lama, Saksi dengar suara ledakan kecelakaan, sehingga Saksi kaget dan langsung keluar, dan saat tiba diluar Saksi melihat orang tua Saksi dalam posisi terbaring di aspal lalu di pangku oleh suami Saksi;
- Bahwa bunyi ledakan kecelakaan keras sekali kedengaran oleh karena gesekan motor dengan aspal;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi melihat ibu kandung Saksi lagi terlentang diatas jalan akibat ditabrak motor oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu ibu kandung Saksi dalam keadaan kejang-kejang dengan lidah menjulur keluar dan matanya membelatak menghadap keatas;
- Bahwa pada korban ada luka robek pada bagian dagu, luka robek pada bagian dahi, luka lecet pada bagian tangan dan luka robek pada bagian kepala serta lembek dan mengeluarkan darah terus menerus;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan suami Saksi langsung mengangkat Korban masuk dalam rumah Saksi dan tidak lama kemudian Korban dibonceng ke Puskesmas oleh suami Saksi dan kakak kandung Saksi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Korban dirawat di Puskesmas kemudian Korban di rujuk ke Rumah Sakit Djafar Harun;
- Bahwa Korban meninggal pada hari Kamis malam Jum'at;
- Bahwa biaya yang timbul akibat kecelakaan tersebut dibayar ke rumah sakit Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan kepada kami selaku keluarga korban;
- Bahwa Saksi yang melarang Korban diotopsi;
- Bahwa pernah ada yang datang meminta maaf yaitu ibu kandung Terdakwa yang datang ke rumah anak dari Korban
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa berboncengan 4 (empat), 2 (dua) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak-anak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan yang dibonceng oleh terdakwa tidak ada yang memakai helm;
- Bahwa nama ibu Saksi adalah Hj. Imusena;
- Bahwa letak kejadian kecelakaan lalu lintas tesebut didekat jembatan dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Korban tidak mempunyai penyakit bawaan selain riwayat tekanan darah tinggi dan gangguan pendengaran;
- Bahwa kalau sehari-hari Korban jika dibicara dengannya biasa-biasa saja tetapi harus agak keras sedikit baru dia dengar;
- Bahwa motor yang di pakai Terdakwa Honda Scoopy warna abu-abu tetapi nomor polisinya Motor tersebut Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa keadaan jalan saat itu sunyi dan cerah;
- Bahwa jalan tempat kejadian tidak ada pembelokan tetapi lurus;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada jalan rusak atau luba-lubang tapi jalannya mulus;
- Bahwa tidak ada tanda penyebrangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bunyi klakson karena Saksi dalam rumah;
- Bahwa ibu kandung Saksi suka keluar sendiri tanpa ada yang menemaninya karena Korban masih kuat jalan;
- Bahwa setelah Korban sampai di Puskesmas Pakue Utara langsung Petugas Puskesmas membersihkan luka-luka Korban dan menjahit luka pada bagian dagu dan luka pada bagian kepala Korban;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menganjurkan supaya Korban dirujuk ke rumah sakit adalah Dokter Puskesmas oleh karena luka yang diderita Korban sangat parah dan diperkirakan ada retak pada tulang dada;
- Bahwa pada saat tiba di rumah sakit, Korban langsung dibawa ke UGD selanjut di ICU karena Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Korban tidak pernah sadar sampai meninggal;
- Bahwa Korban dibawa ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor dan yang membawa motor adalah kakak Saksi dan suami Saksi yang memangku Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar semua yaitu, motor Terdakwa tidak kencang dan tidak menyeret Korban nyatanya motor Terdakwa tidak ada lecet atau kerusakan;

3. Saksi Bustan bin Yusuf Timba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.32 WITA di Jalan Poros Pakue – Lawata tepatnya di Desa Pakue, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan yaitu ibu mertua Saksi yang sedang berjalan kaki ditabrak motor oleh Terdakwa
- Bahwa awalnya kami sekeluarga sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, setelah kegiatan tersebut selesai, ibu mertua Saksi mengambil telur untuk mengantarkan ke rumah tetangga yang berada di depan rumah Saksi, dan Saksi sempat melihat mertua Saksi sedang menoleh kekanan dan tidak berselang lama, Saksi dengar bunyi klakson serta benturan kecelakaan, sehingga Saksi kaget dan langsung keluar, dan Saksi melihat ibu mertua Saksi dalam posisi terlentang di aspal lalu Saksi pangku kemudian mengangkat mertua Saksi ke dalam rumah lalu Saksi serahkan ke istri Saksi dan istri Saksi memangku ibu mertua Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar bunyi klakson dengan bunyi dan benturan kecelakaan yang tidak berselis beberapa detik;
- Bahwa Saat itu ibu mertua Saksi dalam keadaan kejang-kejang dan matanya membelalak menghadap keatas;
- Bahwa pada bagian tubuh Korban ada luka robek pada bagian dagu, luka robek pada bagian dahi, luka lecet pada bagian tangan dan luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah terus menerus;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan istri Saksi langsung merangkul mengangkat Korban masuk dalam rumah Saksi dan tidak lama kemudian Korban dibawa ke Puskesmas dengan cara dibonceng motor oleh keponakan istri Saksi dan Saksi sendiri yang memangku korban di atas motor;
- Bahwa awalnya Korban dirawat di Puskesmas kemudian Korban di rujuk ke Rumah Sakit Djafar Harun;
- Bahwa Korban meninggal pada hari Kamis tengah malam lewat;
- Bahwa biaya yang timbul akibat kecelakaan ini yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan kepada keluar keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Setahu Saksi Terdakwa berboncengan 4 (empat), 2 (dua) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak-anak;
- Bahwa sehari-hari Korban jika dibicara dengannya biasa-biasa saja tetapi harus agak keras sedikit baru dia dengar;
- Bahwa motor yang di pakai Terdakwa Honda Scoopy warna abu-abu;
- Bahwa keadaan jalan saat itu sunyi dan cerah;
- Bahwa jalan tempat kejadian tidak ada pembelokan tetapi lurus;
- Bahwa di tempat kejadian jalannya mulus tidak ada lajan rusak atau lubang -lubang;
- Bahwa tidak ada tanda penyebrangan jalan di jalan trans Pakue – Lawata;
- Bahwa Saksi sembat mendengar bunyi klakson dan kemudian langsung terdengar orang berteriak dan bunyi tabrakan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Korban masih kuat jalan dan sehat;
- Bahwa setelah Korban sampai di Puskesmas Pakue Utara langsung petugas Puskesmas membersihkan luka-luka Korban dan menjahit luka pada bagian dagu dan luka pada bagian kepala Korban;
- Bahwa yang menganjurkan supaya Korban dirujuk ke rumah sakit adalah Dokter Puskesmas oleh karena luka yang diderita Korban sangat parah dan diperkirakan ada retak pada tulang dada;
- Bahwa korban saat itu diantar dengan menggunakan mobil ambulance Puskesmas Pakue utara;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di rumah sakit Korban langsung dibawa ke UGD selanjutnya di ICU karena Korban gawat tidak sadarkan diri;
- Bahwa Korban tidak pernah sadar sampai meninggal;
- Bahwa perjalanan dari Puskesmas Pakue Utara ke Rumah Sakit Djafar Harun sekitar 2 (dua) jam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak semua benar karena pada saat saksi mengangkat Korban Terdakwa mengatan tidak usah dibawa ke rumah tapi ke rumah sakit, namun tidak ada mau dengar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. St. Rafida Ali binti Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan yang Ahli berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang menangani Korban saat di IGD rumah sakit Djafar Harun adalah Ahli sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan medis umur Korban 73 Tahun;
- Bahwa dengan luka-luka yang dialami oleh Korban bisa menyebabkan Kematian oleh karena Korban mengalami trauma dan kurang kesadaran;
- Bahwa saat pertama kali masuk ruang ICU kesadaran pasien menurut ilmu kedokteran berada di level 6 (enam) dimana didalam ilmu kedokteran level kesadaran normal berada di level 15 (lima belas) dan sebelum pasien tersebut meninggal pasien mengalami penurunan kesadaran hingga level 3 (tiga);
- Bahwa sebenar selain otopsi bisa mengetahui kematian seseorang, jikalau dari awal penangannya medis dicatat secara lengkap;
- Bahwa penyebab kematian Korban disebabkan oleh karena Korban kekurangan kesadaran dan trauma akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa Korban meninggal tanggal 29 Oktober 2021 pukul 00.20 WITA;
- Bahwa pada saat Korban masih di IGD level kesadaran Korban adalah 6 (enam) dan pada saat Korban berada di ICU level kesadaran menurun menjadi 3 (tiga);
- Bahwa sepengetahuan Ahli Korban mempunyai penyakit bawaan yaitu tekanan darah tinggi yang dapat mempercepat darah mengalir seperti yang terjadi pada Korban;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika penanganan medis cepat maka kemungkinan Korban bisa selamat;
- Bahwa pasien tidak dilakukan pemeriksaan secara CT-Scan, karena CT-Scan yang berada di RSUD / BLUD H.M. Djafar Harun Kolaka Utara, belum memiliki izin operasional;
- Bahwa CT-Scan dapat menjelaskan apakah benturan di kepala menyebabkan pendarahan dan hal-hal lainnya;
- Bahwa tidak dilakukan otopsi oleh karena keluarga Korban yang tidak menghedaki diadakannya otopsi;
- Bahwa semua kelainan pada Korban / pasien tertuang pada visum Et Repertum yang telah Ahli terbitkan;
- Bahwa tugas Ahli dirumah sakit Djafar Harun sebagai dokter umum yang mana dokter umum dapat mengeluarkan visum Et Repertum baik terhadap pasien yang masih hidup atau yang sudah meninggal;
- Bahwa Visum Et Repertum bisa dibuatkan dan dikeluarkan jika ada permintaan dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kantor Polisi dan keterangan Terdakwa di dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Poros Pakue - Lawata tepatnya di Desa Pakue, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sebuah sepeda motor Honda Soopy warna abu-abu Nomor Polisi DP 2119 TF yang Terdakwa kendaraai berboncengan dengan adik kandung Terdakwa bernama Ramhadana dan anak kandung Terdakwa yang saat itu duduk didepan Terdakwa menyerempet/ menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa di Dusun II Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Lawata, bersama adik kandung Terdakwa yang bernama Ramhadana, saat di perjalanan setelah melewati jembatan Terdakwa melihat ada seseorang berdiri di pinggir jalan (bahu jalan) sebelah kiri dari arah Terdakwa, lalu Terdakwa membunyikan klakson kendaraan Terdakwa, saat jarak Terdakwa sudah sangat dekat, orang tersebut menoleh melihat kearah Terdakwa, dan saat sekitar jarak

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-2 (satu sampai dua) meter dari orang tersebut tiba-tiba orang tersebut naik ke badan jalan dan menyebrang sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan dan menyerempet orang tersebut hingga orang tersebut terjatuh dan Terdakwa ikut terjatuh;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Korban berjalan di bahu jalan, yaitu sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kecepatan motor yang Terdakwa kendarai saat yaitu 30 (tiga puluh) km/jam;
- Bahwa setelah jarak 7 (tujuh) meter Terdakwa membunyikan klakson motor yang Terdakwa kendarai sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Korban akan menyebrang jalan karena pada saat itu Korban cuma diam diatas bahu jalan;
- Bahwa arah pandangan dan badan Korban saat itu mengarah ke sebrang jalan;
- Bahwa posisi motor yang Terdakwa kendarai saat itu berada di tengah jalur kiri;
- Bahwa pada jarak 7 (tujuh) meter, motor yang Terdakwa kendarai masih normal namun setelah jarak 1-2 (satu-dua) meter korban tiba-tiba menyebrang sehingga Terdakwa langsung panik dan berteriak, namun motor yang Terdakwa kendarai menyambar dada Korban sehingga jatuh dan Terdakwa pun jatuh dengan motor Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa yang mengena Korban yaitu stang ujung stir sebelah kiri;
- Bahwa setelah motor yang Terdakwa kendarai menyambar Korban tersebut Terdakwa terjatuh dan kaki kiri Terdakwa tertindis motor;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menolong anak Terdakwa yang saat itu ikut terjatuh, dan Korban ditolong oleh anaknya yang saat itu sudah memangku Korban, sehingga Terdakwa hanya bisa memegang kaki Korban tersebut, tidak lama kemudian Korban dibawa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama Korban tersebut yaitu Hj. Imusena;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat memeriksa luka yang dialami oleh Korban namun yang Terdakwa lihat Korban mengalami luka pada bagian dagu dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar atau tidak tetapi Korban kejang-kejang saat itu;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan orang yang dibonceng Terdakwa ikut mengantar kedalam rumah, namun pada saat di depan pintu Terdakwa ditahan oleh orang yang berada di tempat itu agar Terdakwa tidak ikut masuk sehingga Terdakwa hanya berada diluar rumah dan Terdakwa mengatakan agar Korban segera dibawa ke Puskesmas Pakue namun Terdakwa tidak dihiraukan oleh keluarga Korban;
- Bahwa orang yang dibonceng Terdakwa tidak ikut jatuh oleh karena melompat pada saat motor yang Terdakwa kendarai menabrak;
- Bahwa saat kecelakaan Motor Terdakwa tidak mengalami sedikitpun lecet atau rusak;
- Bahwa Korban di bawa Puskesmas sekitar 15 menit kemudian;
- Bahwa yang membawa Korban ke Puskesmas adalah Saksi Bustam menantu Korkan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar ke puskesmas namun Terdakwa pulang ke rumah, kemudian orang tua Terdakwa menyusul Korban ke Puskesmas Pakue;
- Bahwa Terdakwa dapat kabar dari orang tua Terdakwa kalau Korban mau di rujuk ke Rumah Sakit Djafar Harun di Lasusua karena Dokter Puskesmas diperkirakan ada retak pada tulang dadanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal dari dari adik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai motor tidak memakai helm dan tidak mempunyai izin kendaraan bermotor;
- Bahwa bocengan Terdakwa saat itu menghadap sebelah kiri sambil memangku anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh orang yang dibonceng untuk menghadap kedepan karena bocengan Terdakwa memakai daster;
- Bahwa ada darah diatas jalan tempat kejadian tersebut tapi tidak banyak;
- Bahwa Korban saat itu dalam keadaan tidak bergerak dan ada suara;
- Bahwa Terdakwa tahu Korban meninggal pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan bantuan untuk korban, tetapi pada hari itu jaga Terdakwa dijemput oleh polisi dari Polsek Pakue senggga Terdakwa tidak sempat menyampaikan bantuan tersebut;
- Bahwa orang tua Terdakwa siap untuk melayat ke rumah Korban tetapi saat itu juga kepala Desa datang dirumah orang tua melarang pihak keluarga Terdakwa pergi melayat oleh karena keluarga pihak Korban tidak menerima kalau datang keluarga Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah banyak yang membantu Terdakwa untuk mendamaikan namun keluarga Korban tidak mau menerima;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Motor Terdakwa baru diservis;
- Bahwa umur anak Terdakwa 4 (empat) tahun lebih dan tingginya kurang lebih 100 (seratus) cm;
- Bahwa anak Terdakwa yang berdiri di depan Terdakwa menyebabkan pandangan terhalang namun Terdakwa masih nyaman mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang Anak atas nama [REDACTED] yang berusia 5 (lima) tahun dan [REDACTED] yang berusia 2 (dua) tahun
- Bahwa suami Terdakwa berprofesi sebagai pelaut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesalinya perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Samsidar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut namun Saksi hanya ingin menyampaikan bahwa Saksi juga hampir menabrak Korban pada hari kejadian tersebut oleh karena korban berjalan disebelah kiri namun setelah Saksi bunyikan klakson langsung Korban menyebrang jalan kesebelah kanan dan seketika itu juga Saksi mengerem serta memberhentikan motor Saksi;
- Bahwa Saksi cuma mendengar kejadian kecelakaan dari cerita orang-orang di kampung kalau terjadi kecelakaan;
- Bahwa Saksi hampir menabrak Korban pada hari Rabu pagi tanggalnya Saksi lupa, bulan oktober 2021 dijalan Lawata-Pakuae, sebelum terjadi kecelakaan antara Terdakwa dengan Korban, pada saat itu Saksi mau menuju kepasar menjual ikan;
- Bahwa Korban berjalan disebelah kiri tetapi tiba-tiba Korban mengambil Haluan jalan sebelah kanan dan hamper menabraknya tapi Saksi memberhenkan motor Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Korban melihat kearah Saksi lalu menyebrang kekanan
- Bahwa pada saat Saksi klakson Korban menengok kearah Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Abu-abu Nopol. DP 2119 TF beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum No. 306/VER/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. St. Rafida Ali, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN dengan hasil pemeriksaan:
 - o Pada dahi kanan terdapat luka terjahit dengan Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter disertai pembengkakan di sekitar luka;
 - o Pada kepala kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter disertai pembengkakan di sekitar luka dengan Panjang lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter;
 - o Pada dagu terdapat luka terjahit dengan Panjang tujuh koma dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter disertai pembengkakan di sekitar luka;
 - o Pada lengan kiri terdapat luka lecet dengan Panjang empat koma enam sentimeter dan lebar empat koma Sembilan sentimeter;
 - o Pada bahu kiri terdapat pembengkakan dengan batas tidak jelas;
 - o Pada punggung kiri atas terdapat luka lecet dengan Panjang lima sentimeter dan lebar lima koma enam sentimeter;
- Surat Keterangan Kematian dari BLUD Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka Utara Nomor: 031/RSUD/SKK/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. St. Rafida Ali;
- Surat keterangan kematian dari Kepala Desa Pakue Ichwan Alwi tertanggal 2 Desember 2021;
- Resume dan assessment pasien atas nama Hj Imusena dari BLUD Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 12.32 WITA di Desa Pakue Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, tepatnya di Jalan Poros Pakue – Lawata telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa sebagai pengendara motor dengan Korban yaitu Hj. Imusena;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Ramhadana berangkat dari rumah orang tua Saksi Ramhadana di Desa Pakue menuju ke Desa Lawata menggunakan motor honda scoopy abu-abu, saat perjalanan telah melewati jembatan (sebelum tempat kejadian perkara) Terdakwa membunyikan klakson kendaraannya karena ada orang yang sedang berdiri berada dibahu jalan sebelah kiri, dan Terdakwa mengurangi kecepatannya dengan cara melepaskan gas motornya dan tidak lama kemudian terdakwa membunyikan lagi klakson kendaraannya, dan saat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa hampir melewati posisi orang tersebut, tiba-tiba orang tersebut menyebrang jalan, sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa oleng (hilang kendali), kemudian menyambar dada Korban sehingga jatuh dan korban tertindih sepeda motor;
- Bahwa setelah tertabrak, Korban tertindih sepeda motor dan mengalami luka di kepala serta kejang-kejang;
- Bahwa Korban ditolong oleh anaknya dan kemudian dibawa ke dalam rumahnya;
- Bahwa Korban dibawa ke Puskesmas Pakue Utara sekitar 15 menit kemudian oleh Saksi Bustam menggunakan motor dan setelah dapat perawatan Korban kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Djafar Harun sebelum akhirnya meninggal pada sekira Jumat dini hari;
- Bahwa Terdakwa membawa 3 orang naik motor, sehingga total 4 orang yang ada diatas motor honda scoopy tersebut, dengan posisi anak terdakwa berdiri di tempat tumpuan kaki di depan terdakwa, sedangkan adik Terdakwa yang di belakang duduk menyamping (arah kiri) sambil menggendong anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi motor;
- Bahwa Terdakwa dan semua orang yang dibawanya di atas motor tersebut tidak ada yang menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) orang Anak atas nama [REDACTED] yang berusia 5 (lima) tahun dan [REDACTED] yang berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah banyak orang yang membantu Terdakwa dan keluarganya dalam rangka mengusahakan perdamaian dan bantuan, namun keluarga Korban tidak mau berdamai dan tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini sehingga dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidair, maka dari itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap Pelaku sebagai subjek hukum baik orang pribadi atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini, identitas Terdakwa Rosmayanti Binti Rudi Tahang telah diperiksa di persidangan dan benar setelah dikonfirmasi Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai adalah kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya), lengah, tidak ingat karena asyik melakukan sesuatu, terlupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 12.32 WITA di Desa Pakue Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, tepatnya di Jalan Poros Pakue – Lawata telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa sebagai pengendara motor dengan Korban yaitu Hj. Imusena;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Ramhadana berangkat dari rumah orang tua Saksi Ramhadana di Desa Pakue menuju ke Desa Lawata menggunakan motor honda scoopy abu-abu, saat perjalanan telah melewati jembatan (sebelum tempat kejadian perkara) Terdakwa membunyikan klakson kendaraannya karena ada orang yang sedang berdiri berada dibahu jalan sebelah kiri, dan Terdakwa mengurangi kecepatannya dengan cara melepaskan gas motornya dan tidak lama kemudian terdakwa membunyikan lagi klakson kendaraannya, dan saat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa hampir melewati posisi orang tersebut, tiba-tiba orang tersebut menyebrang jalan, sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa oleng (hilang kendali), kemudian menyambar dada Korban sehingga jatuh dan korban tertindih sepeda motor serta mengalami luka di kepala juga kejang-kejang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 3 orang naik motor, sehingga total 4 orang yang ada diatas motor honda scoopy tersebut, dengan posisi anak terdakwa berdiri di tempat tumpuan kaki di depan terdakwa, sedangkan adik Terdakwa yang di belakang duduk menyamping (arah kiri) sambil menggendong anaknya;



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang mengendalikan motor scoopy abu-abu yang dikendarainya, serta membawa 3 orang lainnya yang hanya sekedar duduk atau berdiri tanpa punya kendali langsung atas motor tersebut sehingga jelas Terdakwa adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng (hilang kendali), kemudian menyambar dada Korban sehingga jatuh dan korban tertindih sepeda motor, yang mana hal tersebut adalah kejadian yang tidak diduga dan melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia (Hj. Imusena) sehingga jelas sudah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa ternyata Terdakwa membawa 3 (tiga) orang besertanya di atas motor tersebut. Adapun beberapa hal yang diperhatikan oleh Majelis Hakim terkait keadaan tersebut adalah:

1. Posisi anak Terdakwa yang berdiri di depan Terdakwa;
2. Terdakwa membonceng Saksi Ramhadana dengan posisi duduk menyamping sambil menggendong anaknya;
3. Terdakwa tidak punya SIM dan tidak ada yang memakai helm;
4. Sikap berkendara atau pengambilan keputusan Terdakwa;

Menimbang, bahwa posisi anak Terdakwa yang berdiri di antara kemudi dengan pengemudi yaitu Terdakwa sendiri tentu mengurangi kemampuan Terdakwa dalam mengemudikan atau mengontrol pergerakan motor tersebut, yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap kontrol Terdakwa dalam menghindari suatu halangan atau objek yang ada di jalan;

Menimbang, bahwa posisi anak tersebut dengan tinggi kurang lebih 100 (seratus) cm menyebabkan pandangan terhalang sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi Ramhadana yaitu bahwa kepala anak Terdakwa yang berdiri di depan Terdakwa menutupi sampai dibagian mata Terdakwa yang mana secara wajar berpengaruh terhadap area pandang dari Pengemudi (Terdakwa) sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membonceng saksi Ramhadana dengan posisi Saksi tersebut yang miring sambil menggendong anaknya, yang mana hal tersebut juga menurut hemat majelis merupakan keadaan yang turut mempengaruhi pengendalian motor yang dikendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang ternyata tidak punya surat izin mengemudi dan tidak memakai helm memang bukan hal yang secara langsung



mempengaruhi pengendalian motor, tetapi dapat dinilai bahwa kemampuan mengendarai motor dari Terdakwa sendiri dipertanyakan karena tidak memiliki izin untuk mengemudikan motor. Adapun helm memang tidak ada kaitannya dengan kemampuan mengemudikan motor, tetapi secara tidak langsung Terdakwa tidak mengindahkan kewajibannya dalam berkendara yang dapat menambah indikasi adanya kelalaian;

Menimbang, bahwa terkait dengan sikap berkendara Terdakwa, Majelis hanya sedikit mengemukakan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa Terdakwa telah sadar dan mengetahui ada orang berusia lanjut di pinggir jalan, maka seharusnya lebih berhati-hati. Dalam kejadian tersebut, Terdakwa memiliki beberapa opsi yang dapat menghindari dari hal yang tidak diinginkan atau tidak diduga, antara lain Terdakwa bisa berhenti dahulu mempersilahkan orang tua tersebut lewat atau jalan pelan-pelan sambil menjaga jarak, melewati dengan menjauhi posisi Korban apalagi mengingat membawa 3 (tiga) orang. Adapun dalam perkara ini, posisi Korban tertabrak masih di ruas jalan sebelah kiri dan tertindis motor, padahal jalan dalam keadaan sepi dan tidak berlubang sebagaimana keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa lalai dalam berkendara sehingga terjadi hal yang tidak diduga yaitu kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa setelah tertabrak, Korban tertindih sepeda motor dan mengalami luka di kepala serta kejang-kejang, kemudian Korban ditolong oleh anaknya dan dibawa ke dalam rumahnya dan sekitar 15 menit kemudian, Korban dibawa ke Puskesmas Pakue Utara oleh Saksi Bustam menggunakan motor dan setelah dapat perawatan Korban kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Djafar Harun;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum No. 306/VER/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. St. Rafida Ali, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN dengan hasil pemeriksaan:

- o Pada dahi kanan terdapat luka terjahit dengan Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter disertai pembengkakan di sekitar luka;
- o Pada kepala kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter disertai pembengkakan di

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss



sekitar luka dengan Panjang lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter;

- o Pada dagu terdapat luka terjahit dengan Panjang tujuh koma dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter disertai pembengkakan di sekitar luka;
- o Pada lengan kiri terdapat luka lecet dengan Panjang empat koma enam sentimeter dan lebar empat koma Sembilan sentimeter;
- o Pada bahu kiri terdapat pembengkakan dengan batas tidak jelas;
- o Pada punggung kiri atas terdapat luka lecet dengan Panjang lima sentimeter dan lebar lima koma enam sentimeter;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli (dr. St. Rafida Ali) diketahui bahwa berdasarkan keterangan medis umur Korban 73 Tahun dan dengan luka-luka yang dialami oleh Korban bisa menyebabkan Kematian oleh karena Korban mengalami trauma dan kurang kesadaran;

Menimbang, bahwa kemudian Korban meninggal pada sekira Jumat dini hari yang diketahui dari keterangan Para Saksi, Terdakwa serta Surat Keterangan Kematian dari BLUD Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka Utara Nomor: 031/RSUD/SKK/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani juga oleh dr. St. Rafida Ali (menyatakan Hj Imusena meninggal pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 00.20 waktu setempat);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa “unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” tidak terbukti karena korban yang mengarahkan dirinya ditabrak oleh Terdakwa sehingga terdakwa tidak memiliki kesalahan, sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim, sudah ada setidaknya 4 (empat) detail rincian mengenai kelalaian Terdakwa, yaitu:

1. Posisi anak Terdakwa yang berdiri di depan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa membonceng Saksi Ramhadana dengan posisi duduk menyamping sambil menggendong anaknya;
3. Terdakwa tidak punya SIM dan tidak ada yang memakai helm;
4. Sikap berkendara atau pengambilan keputusan Terdakwa;

Yang mana tidak perlu dijelaskan ulang dan sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas yang mana perihal kelalaian tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan penasihat hukum mengenai tidak terbuktinya “unsur mengakibatkan orang meninggal dunia”, karena saksi Bustam menyatakan korban sudah punya penyakit tekanan darah, maka hal tersebut juga telah dipertimbangkan dan terbukti, yang mana rentang waktu antara korban dinyatakan meninggal yaitu pada Jumat 29 Oktober 2021 dini hari pukul 00.20 WITA dengan kejadian kecelakaan yaitu pada Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 12.32 WITA masih berdekatan dan menurut keterangan ahli bahwa saat pertama kali masuk ruang ICU kesadaran pasien menurut ilmu kedokteran berada di level 6 (enam) dimana didalam ilmu kedokteran level kesadaran normal berada di level 15 (lima belas) dan sebelum pasien tersebut meninggal pasien mengalami penurunan kesadaran hingga level 3 (tiga) dan dengan luka-luka yang dialami oleh Korban sebagaimana Visum et Repertum No. 306/VER/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. St. Rafida Ali, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN bisa menyebabkan Kematian oleh karena Korban mengalami trauma dan kurang kesadaran atau dengan kata lain akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia dalam rentang waktu beberapa jam setelah kejadian kecelakaan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya maupun permohonan lisan Terdakwa yang memohon hukuman seringan-ringannya jika Terdakwa terbukti bersalah, maka hal tersebut ditentukan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas serta selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss



kepada Terdakwa dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 1 berbeda pendapat sepanjang mengenai lama dan bentuk pemidanaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penentuan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka sangat berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sehingga dalam penjatuhan pidana tidak didasarkan pada pembenaran pidana (*justification of criminal punishment*);

Menimbang, bahwa dalam teori-teori pemidanaan sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum pidana yang ada, sehingga berdasarkan pada aliran-aliran pemikiran dalam hukum pidana tersebutlah pemidanaan itu dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri terjadi perkembangan teori-teori pemidanaan berdasarkan pendapat dari aliran-aliran hukum pidana tersebut, sehingga terlihat arah pemidanaan tidak saja untuk dijadikan sebagai upaya balas dendam karena didasarkan kepada kebebasan berkehendak/ *free will* (aliran klasik) akan tetapi juga telah mencoba memperhitungkan kondisi sosial yang ada yang menurut aliran pemikiran ini terjadinya tindak pidana tersebut sangat dipengaruhi faktor lingkungan, kondisi sosial masyarakatnya sendiri (aliran modern), sampai akhirnya aliran pemikiran (neo klasik) juga mencoba mempertimbangkan kepentingan individual si pelaku sendiri dengan mengingat antara lain pada hal-hal yang meringankannya (*principle of extenuating circumstances*);

Menimbang, bahwa menurut pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya sehingga dalam menjatuhkan pidana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah



orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa dan pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;

Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);

Menimbang, bahwa di dalam Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Part I Article 5 point (b) disebutkan bahwa State Parties shall take all appropriate measures To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases;

Menimbang, bahwa berdasarkan Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women tersebut diatas diketahui bahwa seorang pria dan wanita memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh dan perkembangan anak mereka, dan kepentingan Anak harus diutamakan dalam setiap kasus;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, dan telah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban serta Terdakwa serta memiliki



2 (dua) orang Anak atas nama [REDACTED] yang berusia 5 (lima) tahun dan [REDACTED] yang berusia 2 (dua) tahun dan seorang Suami bernama Haidir yang berprofesi sebagai pelaut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Suami Terdakwa tidak pernah hadir, namun Anak Terdakwa kerap hadir di Pengadilan meskipun tidak mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota 1 berpendapat apabila Terdakwa dijatuhi hukuman penjara maka akan berdampak terhadap perkembangan Anak-Anak Terdakwa dimana Anak Terdakwa tidak akan mendapatkan haknya untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri dikarenakan Terdakwa sebagai seorang Ibu berada di dalam penjara dan Suami Terdakwa sebagai seorang Ayah berprofesi sebagai pelaut yang tidak memungkinkan untuk dapat tinggal bersama, mengasuh dan membesarkan Anak-Anak Terdakwa sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan Anak Terdakwa ke depannya sehingga Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa dalam menentukan pemidanaan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim juga harus melihat kepentingan terbaik untuk Anak Terdakwa mengingat Anak Terdakwa masih berusia balita;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, maka adalah adil dan patut bila Majelis Hakim dalam perkara ini menerapkan ketentuan pada Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pidana percobaan;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya ketentuan pidana percobaan dalam pemidanaan Terdakwa, maka Hakim Anggota 1 berpendapat tujuan pemidanaan sebagai wujud pencegahan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama baik oleh Terdakwa maupun oleh orang lain telah terwujud dengan dijatuhkan secara formal pemidanaan atas Terdakwa, serta telah memenuhi keseimbangan antara kepentingan korban, Terdakwa serta Anak-Anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan alasan-alasan yang memberatkan serta meringankan maka Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa putusan yang tepat dan benar berdasarkan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa adalah:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



- Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada suatu putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Abu-abu Nopol. DP 2119 TF beserta kuncinya yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat untuk Terdakwa maupun keluarganya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Keluarga korban menanggung sendiri biaya perawatan Rumah Sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu dari 2 (dua) orang anak yang masih berusia balita.
- Terdakwa telah beritikad baik untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban walau tidak mendapat maaf dari segenap keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmayanti Binti Rudi Tahang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Abu-abu Nopol. DP 2119 TF beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rosmayanti Binti Rudi Tahang;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., Bentiga Naraotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Musligauk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Musligauk, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Lss